



**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR**

NOMOR: 128.1/KU.00.03/JI/12/2025

**TENTANG
PEMBEBANAN HONORARIUM KETUA DAN ANGGOTA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA
SE-PROVINSI JAWA TIMUR PADA DIPA BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2026**

**KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembayaran honorarium Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur, perlu diatur lebih lanjut dalam rangka pembebanan pada DIPA Bawaslu Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur tentang Pembebanan Honorarium Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur pada DIPA Bawaslu Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

- Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
 6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
 9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 2274.1/KU.01.00/K1/05/2025 tentang Perubahan Ketiga Belas Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7/KU.01.00/K1/01/2025 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 10. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 2596.1/HK.01.01/K1/08/2023 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se- Provinsi Jawa Timur Masa Jabatan 2023-2028;
 11. Surat Pengesahan DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026 Nomor: SP DIPA– 115.01.2.686349/2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG PEMBEBANAN HONORARIUM KETUA DAN ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI JAWA TIMUR PADA DIPA BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2026
- KESATU : Membebaskan honorarium Honorarium Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur pada DIPA Bawaslu Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026, sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- KEDUA : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur diberikan honorarium yang dibebankan sesuai DIPA Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun

KETIGA : Anggaran 2026;
: Keputusan Kepala Sekretariat selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
SALINAN Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum ini disampaikan kepada:
1. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surabaya I;
5. Peninggal.

Ditetapkan di Surabaya

pada tanggal 01 Desember 2025

Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur,



YUSUF, S.Si., M.A

Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Jawa Timur
Nomor : 128.1/KU.00.03/JI/12/2025
Tanggal : 01 Desember 2025

**NAMA-NAMA KETUA DAN ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI JAWA TIMUR MASA JABATAN 2023-2028**

NO	KABUPATEN/KOTA	NAMA	JABATAN
1	KAB. BANYUWANGI	ADRIANUS YANSEN PALE	KETUA
		JOYO ADI KUSUMO	ANGGOTA
		KHOMISA KURNIA INDRA	ANGGOTA
		LUQMAN WAHYUDI	ANGGOTA
		UNTUNG APRILYANTO	ANGGOTA
2	KAB. JEMBER	SANDA ADITYA PRADANA	KETUA
		YOYOK ADI PRANATA	ANGGOTA
		DEVI AULIA RAHIM	ANGGOTA
		WIWIN RIZA KURNIA	ANGGOTA
		UMMUL MU'MINAT	ANGGOTA
3	KAB. JOMBANG	DAFID BUDIYANTO	KETUA
		MOCH. FATONI	ANGGOTA
		JAGAT PUTRADONA	ANGGOTA
		ACHMAD ZANI	ANGGOTA
		FARWIS	ANGGOTA
4	KAB. MALANG	M.WAHYUDI	KETUA
		ABDUL ALLAM AMRULLAH, S.S	ANGGOTA
		KURNIANSJAH HARI CAHYONO	ANGGOTA
		MUHAMMAD HAZAIRIN	ANGGOTA
		TOBIAS GULA ARAN	ANGGOTA
5	KAB. MOJOKERTO	DODY FAIZAL	KETUA
		ARIS FAHRUDIN ASY'AT	ANGGOTA
		DENI MUSTOPA	ANGGOTA
		SAVITRI RINDYANA	ANGGOTA
		SYIFAUDDIN	ANGGOTA
6	KAB. NGAWI	YOHANES PRADANA VIDYA KUSDANARKO	KETUA
		YUSRON HABIBI	ANGGOTA
		SARONI	ANGGOTA

		ANITA SETIA MEGA PUTRI	ANGGOTA
		AGENG PRISTIWASAKTI	ANGGOTA
7	KAB. PAMEKASAN	SUKMA UMBARA TIRTA FIRDAUS	KETUA
		ABDULLAH SAIDI	ANGGOTA
		SURYADI	ANGGOTA
		FAUZAN ADIMA	ANGGOTA
		MOH IMRON	ANGGOTA
8	KAB. PASURUAN	ARIE YOENIANTO	KETUA
		DEVIANA AZIZAH	ANGGOTA
		ZAHD	ANGGOTA
		MUKHAMAMD ROSYIDI	ANGGOTA
		AHMAD THOIFUR ARIF	ANGGOTA
9	KAB. PONOROGO	M. BAHRUN MUSTOFA	KETUA
		JENNY SUSANTO	ANGGOTA
		MIFTACHUL ASROR	ANGGOTA
		SULUNG MUNA RIMBAWAN	ANGGOTA
		WIDI CAHYONO	ANGGOTA
10	KAB. PROBOLINGGO	YONKI HENDRIYANTO	KETUA
		TOLA' EDIY	ANGGOTA
		ACH. MAWARDI AZKIYA	ANGGOTA
		SIPUADI	ANGGOTA
		UBAIDILLAH	ANGGOTA
11	KAB. SITUBONDO	AHMAD FARIDL MA'RUF	KETUA
		FITRIYANTO	ANGGOTA
		ZEKKIUDDIN	ANGGOTA
		DINI MEILIA MEIRANDA	ANGGOTA
		SAINUR RASYID	ANGGOTA
12	KAB. SUMENEP	ACHMAD ZUBAIDI	KETUA
		HOSNAN HERMAWAN	ANGGOTA
		MUAREP	ANGGOTA
		ADDAHRARIYATUL MAKLUMIYAH	ANGGOTA
		MOH. RUSDI ZAIN ZA	ANGGOTA
13	KAB. TRENGGALEK	RUSMAN NURYADIN	KETUA
		AHMAD ROKHANI	ANGGOTA
		FARID WADJDI	ANGGOTA
		IMAM MASKUR	ANGGOTA
		PRAYOGI	ANGGOTA
14	KAB. TULUNGAGUNG	PUNGKI DWI PUSPITO	KETUA
		MUH SYAFIQ ANSORI	ANGGOTA

		NURUL MUHTADIN	ANGGOTA
		ROUDHOTUL MUTTAQIN	ANGGOTA
		SUYITNO ARMAN	ANGGOTA
15	KOTA BLITAR	ROMA HUDI FITRIANTO	KETUA
		M. NUR AZIZ	ANGGOTA
		SARWI RUCI	ANGGOTA
16	KOTA MADIUN	WAHYU SESAR TRI SULISTYO NUGROHO	KETUA
		MOHDA ALFIAN	ANGGOTA
		NOVERY WAHYU HIDAYAT	ANGGOTA
17	KOTA PASURUAN	VITA SUCI RAHAYU	KETUA
		A. SOFYAN SAURI	ANGGOTA
		AKHMAD MARTA AFFANDI	ANGGOTA
18	KOTA PROBOLINGGO	JOHAN DWI ANGGA	KETUA
		PUTUT GUNAWARMAN FITRIANTA	ANGGOTA
		ADE NURWAHYUDI	ANGGOTA

Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur,



YUSUF, S.Si., M.A